




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

	NOMOR SOP	PT.007/OT.210/F2.J/01/2021
	TGL. PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TGL. REVISI	04 Januari 2021
	TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP. 196512261991031001
NAMA SOP	PEMBERIAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Permentan No.65/Kpts/OT.140/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan 3. Permentan No. 119/Permentan/OT.140/10/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya	1. Mempunyai kecermatan dalam penyediaan hijauan pakan ternak 2. Mampu menjaga kondisi bekerja dalam berbagai kondisi (panas/hujan) 3. Mampu memikul beban rumput dalam ukuran cerangka (23-35)	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Produksi semen beku 2. SOP Penchopperan Hijauan pakan Ternak (Rumput) 3. SOP Penampungan Semen Pejantan	Mesin chopper, cungkir, singkup, cerangka, kaos tangan, alat angkut (truk, traktor, panther), sapu lidi, bahan bakar (solar) dan alat pengaman petugas	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Petugas dianjurkan untuk dapat diasuransikan 2. Kecelakaan kerja akibat alat tajam dan resiko lalulintas karena letak kebun rumput yang jauh dari tempat penyimpanan HPT	1. Laporan panen harian, laporan hasil penchopperan harian 2. Catatan jenis HPT yang dipanen 3. Data kebutuhan pakan 4. Data HPT yang diberikan	